



KEPALA BADAN SAR NASIONAL

**PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR : PK. 02 TAHUN 2013**

TENTANG

**STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SAR NASIONAL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR perlu mengatur standar biaya penyelenggaraan siaga SAR dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4658);
4. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Badan SAR Nasional;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PER. KBSN – 01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK. 18 Tahun 2012;
8. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 03 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Siaga SAR;
9. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK. 05 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Operasi SAR;
10. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor: PK.24 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor SAR;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2012 Nomor: DIPA.107.01.1.414370/2013 tanggal 05 Desember 2012;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1

Standar biaya penyelenggaraan siaga SAR tahun 2013 merupakan satuan biaya yang ditetapkan untuk membiayai petugas siaga SAR tahun anggaran 2013.

Pasal 2

- (1) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman dalam pemberian biaya siaga bagi petugas yang melaksanakan siaga SAR untuk Kantor Pusat dan Kantor SAR.
- (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pusat Badan SAR Nasional dan di Kantor SAR.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Siaga SAR dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang diatur dalam 2 (dua) *shift*.
- (2) Pelaksanaan *shift* siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) *shift* yaitu :

- a. *Shift* I (Pertama) pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat;
- b. *Shift* II (kedua) pukul 20.00 – 08.00 waktu setempat.

Pasal 4

Petugas siaga SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pengawas Siaga;
- b. Kepala Siaga;
- c. Asisten Kepala Siaga;
- d. Operator Komunikasi;
- e. Siaga Jaringan
- f. Siaga Humas
- g. Siaga Logistik
- h. Pilot;
- i. Copilot;
- j. Mekanik;
- k. Perwira Kapal;
- l. Anak Buah Kapal;
- m. Koordinator *Rescuer*;
- n. *Rescuer*; dan
- o. Keamanan Hanggar.

Pasal 5

Komponen standar biaya penyelenggaraan Siaga SAR meliputi:

- a. uang lembur;
- b. uang makan;
- c. penambah daya tahan tubuh; dan
- d. *Snack*.

Pasal 6

Besaran satuan standar biaya penyelenggaraan siaga SAR secara lengkap sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 7

Besaran satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berpedoman pada Standar Biaya Umum yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8

Tata cara dan besaran siaga SAR yang akan diberikan kepada petugas siaga SAR disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada pada Kantor Pusat maupun Kantor SAR.

Pasal 9

Sumber pembiayaan penyelenggaraan siaga SAR terdiri dari:

- a. untuk penyelenggaraan siaga SAR di Kantor Pusat menggunakan DIPA Kantor Pusat Badan SAR Nasional;
- b. untuk penyelenggaraan siaga SAR di Kantor SAR menggunakan DIPA Kantor SAR.

Pasal 10

Pemberian uang siaga kepada para petugas siaga SAR untuk Kantor Pusat Basarnas dan Kantor SAR diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Deputi Bidang Operasi SAR mengawasi secara ketat terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 12

Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di: J A K A R T A
Pada tanggal: 30 Januari 2013

KEPALA BADAN SAR NASIONAL

ttd

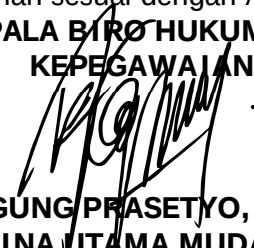
MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan;
 3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Badan SAR Nasional;
 4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Badan SAR Nasional;
 5. Para Kepala UPT di lingkungan Badan SAR Nasional;
 6. KPPN IV Jakarta.
-

Salinan sesuai dengan Aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM DAN
KEPEGAWAIAN**


AGUNG PRASETYO, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)

**KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
 DI KANTOR PUSAT BASARNAS**

NO	JABATAN	Standar Biaya	Satuan	Shift I Hari Kerja	Hari Libur/Shift II Hari Kerja
1.	Pengawas Siaga			85.500	137.500
	Uang Lembur	13.000	OJ	52.000	104.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
2.	Kepala Siaga			77.500	121.500
	Uang Lembur	11.000	OJ	44.000	88.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
3.	Asisten Kepala siaga			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
4.	Operator Komunikasi			63.500	93.500
	Uang Lembur	7.500	OJ	30.000	60.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
5.	Siaga Humas			63.500	93.500
	Uang Lembur	7.500	OJ	30.000	60.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
6.	Siaga Logistik			63.500	93.500
	Uang Lembur	7.500	OJ	30.000	60.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
7.	Siaga Jaringan			65.500	97.500
	Uang Lembur	8.000	OJ	32.000	64.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
8.	Keamanan Hanggar			61.500	89.500

	Uang Lembur	7.000	OJ	28.000	56.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
9.	Pilot			72.100	110.700
	Uang Lembur	9.650	OJ	38.600	77.200
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500

Lampiran I Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
 Nomor : PK.02 Tahun 2013
 Tanggal : 30 Januari 2013

**KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
 DI KANTOR PUSAT BASARNAS**

NO	JABATAN	Standar Biaya	Satuan	Shift I Hari Kerja	Hari Libur / Shift II Hari Kerja
10.	Co Pilot			69.500	105.500
	Uang Lembur	9.000	OJ	36.000	72.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
11.	Mekanik			63.500	93.500
	Uang Lembur	7.500	OJ	30.000	60.000
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500

**KEPALA BADAN SAR
 NASIONAL**

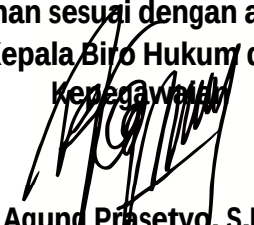
ttd

**MUHAMMAD ALFAN
 BAHARUDIN
 LETNAN JENDERAL TNI
 (MAR)**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan

Kepengawasan


 Agung Prasetyo, S.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

Lampiran II Peraturan Kepala Badan SAR Nasional
 Nomor : PK. 02 Tahun 2013

Tanggal : 30 Januari 2013

**KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA SAR
 DI KANTOR SAR**

NO	JABATAN	Standar Biaya	Satuan	Shift I Hari Kerja	Hari Libur/Shift II Hari Kerja
1.	Kepala Siaga			75.000	75.000
	Uang Lembur	10.375	OJ	41.500	41.500
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
2.	Operator Komunikasi			65.000	65.000
	Uang Lembur	7.875	OJ	31.500	31.500
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
3.	Rescuer			65.000	65.000
	Uang Lembur	7.875	OJ	31.500	31.500
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
4.	Perwira Kapal			70.000	70.000
	Uang Lembur	9.125	OJ	36.500	36.500
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500
5.	Anak Buah Kapal			65.000	65.000
	Uang Lembur	7.875	OJ	31.500	31.500
	Uang Makan	20.000	OH	20.000	20.000
	Penambah Daya Tahan Tubuh	6.000	OH	6.000	6.000
	Snack	7.500	OH	7.500	7.500

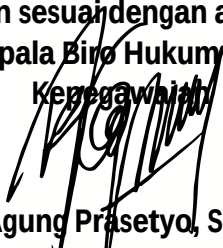
KEPALA BADAN SAR NASIONAL
 ttd

MUHAMMAD ALFAN BAHARUDIN
LETNAN JENDERAL TNI (MAR)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan

Kepengawasan


 Agung Prasetyo, S.H.

Pembina Utama Muda (IV/c)

